



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

Yasdiandra bin Dr. H. Yaunin Maarif, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. DR. Wahidin II No. 03 RT.003 RW.007 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Irwan Ilyas, SH. Advokat & Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated yang beralamat Jalan Andam Dewi No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

Melawan

Helma Roza binti Syahril, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Raya Ampang RT.003 RW.007 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara, surat gugatan **Penggugat dan semua surat** yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, Yasdiandra bin Dr. H. Yaunin Ma'arif, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, Helma Roza binti Syahril, di depan sidang Pengadilan Agama Padang, pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi, (Yasdiandra bin Dr. H. Yaunin Ma'arif), untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (Helma Roza binti Syahril) berupa:
 - 3.1.Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2.Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiah selama 7 bulan x Rp. 5.000.000,00 =Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Khalistary Anzha Putri, umur 3 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut kapan di perlukan;

Hal 2 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Khalistary Anzha Putri, umur lebih kurang 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri / umur 21 tahun, dengan penambahan, minimal sebesar 15 persen setiap tahun berikutnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala akibat cerai tersebut, baik di dalam Konvensi maupun Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pihak Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding walaupun memori banding sudah disampaikan kepadanya;

Bahwa kepada Pemohon/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 10 September 2019 dan Pemohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan (inzage) pada tanggal tersebut, sedangkan Termohon/Terbanding datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tersebut pada tanggal yang sama;

Hal 3 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara yang dikirim dengan Surat Pengantar Nomor W3-A.1/237/HK.05/IX/2019 tanggal 19 September 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 24 September 2019 maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* ditingkat pertama diucapkan tanggal 8 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, kemudian Permohonan banding telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2019 tepatnya pada hari kedua belas dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah memenuhi syarat formal perkara banding sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pemohon/Pembanding sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Pengadilan Ulang Judex Facti* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang dan salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sesuai Pasal 4

Hal 4 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *aquo*. Maka sepanjang pertimbangan yang relevan dengan perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini. Kemudian setelah membaca memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. Mukhtar Ali Ms.** Namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Permohonan Talak (Konvensi) yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 20 Agustus 2019, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis

Hal 5 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Pdg telah memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2019 Pemohon/Pembanding telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah orangtuanya dan Termohon/Terbanding juga pergi ke rumah orangtuanya, sejak saat itu Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 6 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon/Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu David Muctar bin Muchtaruddin (Teman Pemohon/Pembanding), Grry Dindo bin Alimin Dolai (Teman Pemohon/Pembanding), Arie Armand bin M. Janar (Keponakan Pemohon/Pembanding) masing-masing dibawah sumpah telah didengar keterangannya sedangkan Termohon/Terbanding tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon /Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon/Terbanding, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pergi ke rumah orangtuanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak awal bulan Januari 2019, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Pemohon/Pembanding bersikeras tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka keadaan yang

Hal 7 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a-quo menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding harus dikabulkan ;

Hal 8 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga pembuktian-pembuktian dari Pemohon/Pembanding tidak terdapat *kenusyuzan* atau perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding sebagai istri sehingga tidak menghalangi terhadap hak-hanya untuk mendapatkan akibat cerai dari Pemohon/Pembanding seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai ketentuan hukum perkawinan walaupun tidak digugat oleh Termohon/Terbanding namun Majelis Hakim dapat menentukan hukum akibat-akibat cerai tersebut kepada Pemohon/Pembanding secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai konsekuensi logis dari Undang-undang dan Hukum Perkawinan, yang besarannya akan dituangkan di dalam amar putusan konvensi ini secara berimbang dan berkeadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon/Pembanding dapat dihukumkan untuk membayar berupa nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* kepada Termohon/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebahagian dari pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sedangkan sebahagian lainnya patut

Hal 9 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan, ditambah dan diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding didalam jawaban tertulisnya dipersidangan tingkat pertama mengajukan tuntutan secara tertulis yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka akibat putusnya perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 7 bulan x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
2. Hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Chalistary Anzha Putri berada di bawah asuhan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi/ Terbanding ;
3. Nafkah anak sampai anak dewasa sebagaimana Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Membagi harta bersama seperti rumah tempat tinggal dan rumah kontrakan yang penghasilannya satu bulan sekitar Rp. 16.000.000,00.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ untuk menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan permohonan dalam Konvensi tersebut, kemudian gugat balik/Rekonvensi telah diajukan masih dalam acara jawab menjawab, maka gugat balik Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut patut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Point pertama tentang nafkah madhiyah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah/ nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama 7 bulan satu bulan sebesar Rp. 8.000.000,00 atau Rp. 10.000.000,00 Majelis

Hal 10 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun tentang besaran nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setelah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan Tergugat/Pembanding bekerja sebagai sopir di perusahaan keluarganya, maka melihat kepada gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan dan kebutuhan hidup seorang isteri setiap bulan, maka sesuai dengan kepatutan, dan kewajiban, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, pantas Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Point kedua tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya di konvensi menuntut supaya anaknya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan, dengan syarat anak tidak diterlantarkan diurus dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding) telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Chalistary Anzha

Hal 11 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri lahir tanggal 15 Juli 2016 ternyata anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih dibawah umur yaitu berumur lebih kurang 3 tahun/belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, dan memutusnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", namun demikian Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Point ketiga tentang nafkah anak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang biaya nafkah untuk satu orang anak, apabila dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan bahwa ayah wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa melihat kepada pekerjaan Tergugat rekonvensi/ Pembanding yang bekerja sebagai karyawan Swasta (Sopir) di perusahaan keluarganya yang gajinya terungkap dipersdidangan hanya Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah) per bulan maka wajar dan pantas Tergugat rekonvensi/ Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anaknya setiap bulan yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini, kemudian secara ekonomi nilai tukar uang akan menurun seiring dengan laju inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun, disisi lain kebutuhan anak akan bertambah pula seiring dengan tumbuh kembang anak sampai dewasa, sehingga perlu penambahan

Hal 12 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya dengan 15% dari jumlah nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Point ke empat tentang harta bersama

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam konvensi Termohon / Penggugat rekonvensi/Terbanding memohon agar harta bersama seperti rumah tempat tinggal semasa perkawinan dan rumah kontrakan yang penghasilannya satu bulan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) masing-masing pihak memperoleh 50% jumlah harta bersama, gugatan tersebut dibantah oleh Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa rumah tempat tinggal dan rumah kontrakan bukan harta bersama karena semua asset tersebut adalah milik orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satupun alat bukti yang mendukung dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang harta bersama tersebut di atas baik bukti surat maupun alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon/Pembanding dapat dihukumkan untuk membayar berupa nafkah madhiyah dan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tnggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam putusan ini ;

Hal 13 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan talak Pemohon/ Pembanding didalam konvensi dan dikuatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan perubahan amar dalam rekonvensi, maka keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 10 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Padang tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 8 agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah dengan perubahan amar secara keseluruhan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, (Yasdiandra bin Dr. H. Yaunin Ma'arif), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi,

Hal 14 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



(Helma Roza binti Syahril), di depan sidang Pengadilan Agama Padang, pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;

3. Menghukum Pemohon Konvensi, (Yasdiandra bin Dr. H. Yaunin Ma'arif), untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (Helma Roza binti Syahril) berupa:

- 3.1. Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Pemohon konvensi untuk membayar segala akibat cerai tersebut pada point 3.1 dan 3.2 di atas kepada Termohon konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 7 bulan x Rp. 2.000.000,00 = Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi /Terbando dengan Tergugat Rekonvensi/Pembando bernama Khalistary Anzha Putri, umur 3 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbando untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembando sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut kapan di perlukan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Khalistary Anzha Putri, umur lebih kurang 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri / umur 21 tahun, dengan penambahan, minimal sebesar 15 persen setiap tahun berikutnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal 15 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar segala akibat cerai tersebut pada point 2, dan 4 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 546.000,00, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Firdaus HM, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Hj. Alifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. Zainal Arifin, MH.

Hakim Anggota II

Hal 16 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Firdaus HM.S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Alifah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 17 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Hal 18 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 17 hal putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)